



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.274-DisDik/2011

TENTANG

PENGUKUHAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

PERIODE TAHUN 2011-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Berita Acara Rapat Formatur untuk Membahas Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Bakti 2011-2016 tertanggal 30 Maret 2011;
2. Surat Tim Formatur Dewan Pendidikan Kota Bandung Nomor : 003/For-DPKB/III/2011 tanggal 4 April 2011 perihal Perbaikan Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2011-2016;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memwadahi peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di Kota Bandung, telah dikukuhkan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode Tahun 2010-2014 berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.072-Huk/2007;
- b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Formatur Dewan Pendidikan Kota Bandung melalui musyawarah anggota telah menyusun struktur organisasi dan susunan personalia Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2011-2016 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara yang tertuang dalam konsideran Membaca;

c.bahwa...

- c. bahwa berdasarkan Surat Tim Formatur Dewan Pendidikan Kota Bandung dan Berita Acara sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca serta sesuai amanat ketentuan Pasal 22 Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan, Walikota Bandung perlu mengukuhkan Struktur Organisasi dan Susunan Personalia Dewan Pendidikan Kota Bandung untuk Periode 2011-2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2011-2016;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1567 Tahun 2002 tentang Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah dan Dewan Pendidikan;
18. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2011-2016.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa bakti Dewan Pendidikan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA adalah 5 (lima) tahun untuk periode Tahun 2011-2016.
- KEEMPAT** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.072-Huk/2007 tentang Pengukuhan Dewan Pendidikan Kota Bandung Periode 2006-2010.


KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2011

WALIKOTA BANDUNG,
TTD
DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HEDY SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.274-DisDik/2011

TANGGAL : 19 April 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2011-2016

Pelindung : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
5. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
6. Komandan Landasan Angkatan Laut Bandung;
7. Komandan Landasan Udara Husein Sastranegara.

Dewan Penasehat/Pertimbangan: 1. Ir. H. Sumarsono;
2. Nia Kania, S.E.;
3. Ganjar Nugraha, S.S.;
4. Drs. H. Dana Setia;
5. Aa Tarsono, S.H.

Dewan Pakar : 1. Prof. Dr.H. Endang Soetari;
2. Drs. H. Kustiwa Benoputra, M.Pd;
3. Prof. Dr. Ir. Satria Wijaksana;
4. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd, S.Ip, M.Si;
5. Drs. Dan Satriana.

Ketua : Dra. Hj. Kusmeni S. Hartadi, M.Si.

Wakil Ketua I : Ir. H. Sodik Mujahid, M.Sc.

Wakil Ketua II : Drs. H. Moch. Said Sediohadi;

Wakil Ketua III : Iwan Hermawan, S.Pd., M.M.

Sekretaris : Drs. H. M.S. Iriyanto.

Bendahara : Hj. Attie Andjar Rochman, S.H., M.Si.

Bidang-Bidang :

1. Pelayanan Masyarakat : - Drs. H. Asep M. Ismail, M.Ag;
- R. Erwin Permadhi.

2. Kemitraan Pemerintah : - Drs. H. Ahmad Taufan;
- Soekisto, S.H.

3. Kajian dan Penelitian : - H. Abdul Fatah;
- Drs. Agus Setia Mulyadi.

4. Organisasi dan Keanggotaan : - Ermansyah, S.Pd;
- Dra. Heni Gustini, M.Ag.

5. Jaringan...


5. Jaringan dan Kerjasama : Aruman Agus, S.H.
6. Dokumentasi dan Informasi : Dra. Eriyanti Nurmala Dewi.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. HELI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

